



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN AKTIF PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DALAM PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai angka 29 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengoptimalkan pelaksanaan program terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Dalam Pemberian Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN AKTIF PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
2. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang dibayarkan iurannya oleh pihak lain.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Poso, yang telah membayar iuran.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
11. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso.
12. Bupati adalah Bupati Poso.
13. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pemberi kerja;
- b. syarat pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEMBERI KERJA

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaksanakan proses pendaftaran sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional kartu Indonesia Sehat untuk Badan Usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara berkoordinasi dengan kantor BPJS Kesehatan terdekat mengenai tata cara pelaksanaan registrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memiliki pekerja dan terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran APBN (PBI APBN) maupun penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU PEMDA/PBI APBD) wajib mendaftarkan dan mengalihkan pekerjanya menjadi Peserta Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai oleh pemerintah pusat (PBI APBN) atau peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU PEMDA/PBI APBD) yang teridentifikasi sebagai pekerja Badan Usaha di wilayah ataupun luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib melaporkan kepada Pemberi Kerja dan didaftarkan kepesertaannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Adapun pada saat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sudah tidak bekerja lagi di Badan Usaha (melampirkan bukti keterangan sudah tidak bekerja dari Badan Usaha), maka dapat melaporkan kembali kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Sosial dan/atau Dinas Kesehatan untuk didaftarkan kembali menjadi peserta PBI APBN atau PBPU PEMDA/PBI APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SYARAT PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja atau orang pribadi yang melakukan permohonan pengurusan baru atau perpanjangan perizinan berusaha dan pelayanan publik kepada Dinas, wajib melampirkan salinan rekomendasi kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurusan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pelayanan perizinan berusaha dan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemberi kerja dan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap pemberi kerja; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 5

Setiap orang atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan Surat Perintah Pembayaran yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib melampirkan salinan rekomendasi kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional dari pejabat penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional setempat yang telah dilegalisir.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan pengurusan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas dan kepala Badan yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Daerah.

Pasal 7

- Setiap pemberi kerja/orang pribadi wajib :
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya beserta anggota keluarga sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. memberikan data yang lengkap dan benar serta menyampaikan perubahan data pekerjaannya sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan; dan
 - c. melakukan pembayaran iuran secara rutin sebagai kewajiban dalam memastikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 8

Setiap pemberi kerja / orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7, dikenakan sanksi administrasi berupa ditundanya pelayanan perizinan berusaha atau penundaan pembayaran tagihan SPM sampai kelengkapan dokumen dipenuhi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional pada perusahaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pengurusan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan publik dan pengurusan Surat Permintaan Pembayaran atas pekerjaan jasa konstruksi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diwajibkan untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI POSO,

t.t.d

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR